

PENERAPAN AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS : DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)

Dewi Kirowati¹, Qimyatussa'adah², Sugiharto³

Email: dewik@pnm.ac.id¹, qsaadahfidz@gmail.com², sugiharto_seak@yahoo.co.id³

Politeknik Negeri Madiun

Jl. Serayu No. 84 Madiun

Abstract

Village as a direct government in contact with the community becomes the main focus in government development, this is because most of Indonesia is in rural area. Something special President Bambang Susilo Yudhoyono ratified the new Law No. 6 of 2014 on Villages signed on 15 January 2015. This law explains that villages receive funding of 10% of the state budget, where the funds will not pass through intermediaries. The funds will go straight to the village. But the nominal amount is different depending on the village's geography, population, and death rate. Increased village revenue is certainly required to have accountability reports in a transparent and accountable manner. Village finance gleaned from Permendagri No. 113 Year 2014 are all the rights and obligations of the Village which can be assessed with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the Village. This research is a researcher wants to describe the implementation of village financial management principle and know accountability of accountability report of village fund in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency

Keywords: Village Finance, Village Financial Management, Accountability

Abstrak

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Sesuatu yang istimewa Presiden Bambang Susilo Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang baru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditandatangani tanggal 15 Januari 2015. UU ini menjelaskan bahwa desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN, dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Keuangan desa yang dipetik dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Penelitian ini adalah peneliti ingin mendeskripsikan penerapan azas pengelolaan keuangan desa dan mengetahui akuntabilitas laporan pertanggungjawaban dana desa di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Keywords: Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas

Pendahuluan

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan

pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Sesuatu yang istimewa Presiden Bambang Susilo Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang baru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditandatangani tanggal 15 Januari 2015. UU ini menjelaskan bahwa desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN, dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Penerimaan desa

yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.

Kajian Literatur Pemerintahan Desa

Menurut Permen No.113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian/definisi keuangan desa yang dipetik dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

Manajemen Keuangan Daerah

Memahami sebuah pengelolaan keuangan daerah semuanya berpijak dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205). Artinya bahwa dengan pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan

otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan.

Sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Sesuai dengan Mardiasmo (2004:9) bahwa Anggaran daerah atau APBD (Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Daerah) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011:213). Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*.

Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno (2011:216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.

Alokasi Dana Desa

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta

sumber daya manusia (Solekhan, 2012:79) oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebenarnya merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa.

Namun Sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012:80). Oleh karena itu pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012:86).

Oleh karena itu dalam pengelolaan keunagn desa diperlukan suatu standart pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, dan keuangan desa. Tahap-tahap pengelolaan ADD (Solekhan, 2012:81) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa tahun 2015 sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa.

Adapun informasi yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu Kepala Desa Temboro, perangkat Desa Temboro yang menjadi tim pelaksana ADD, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa

Temboro, Ketua PKK (Penggerak Kesejahteraan Keluarga) di Desa Temboro, dan Koordinator Posyandu serta masyarakat di Desa Temboro.

Hasil Dan Pembahasan

Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa Temboro menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten Magetan meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa Temboro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atastokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh pemerintah desa Temboro sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten Magetan berkaitan dengan pagu indikatif desadan rencana kegiatan pemerintah kabupaten. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Julitahun 2015 dan telah ditetapkan paling pada bulan Septembertahun 2015. Rancangan RKP Desa yang telah dibuat berisi uraian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 5) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.

Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPBDesa). Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakatibersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untukditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. RancanganPeraturan Desatentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktobertahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Magetan melalui Camat untuk dievaluasi.
5. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/ Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka

Peraturan Desa tersebut berlaku dengansendirinya.

Adapun proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa, dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1 Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa

Pelaksanaan APBDes

1. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Prinsip umum yang dipakai mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itudiantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakanmelalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desaditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga, selain itu Bendahara Desa menyimpan uang dalam kasdesa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Agar operasional kegiatan berjalan lancar, pembayaran kepada pihak ketiga juga dilakukan dengan menggunakan kas tunaimelalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepadapelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepaladesa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa.Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkapdan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa

2. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat

Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

a. Pendapatan Asli Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Desa. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa.

Pendapatan yang masuk kategori Hasil Usaha adalah pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa. Pencatatan penerimaan dari BUM Desa berupa penerimaan deviden harus disertai dengan bukti antara lain berupa bukti transfer deviden, hasil RUPS, dan pengumuman laba BUM Desa. Sedangkan untuk pendapatan sewa disertai dengan bukti antara lain kuitansi penerimaan sewa. Pendapatan yang berasal dari Aset Desa yaitu pasar desa. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset desa adalah iuran parkir dan iuran kebersihan pasar. Seluruh pendapatan parkir dan kebersihan desa yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa.

Seluruh pendapatannya yang diterima oleh Petugas Pemungut harus segera disetorkan kepada Bendahara Desa.

b. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan Transfer Desa sebagaimana telah diuraikan di atas berasal dari penyaluran dana desa, bagian dari pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa. Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dan kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari kabupaten disalurkan ke desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

1) Tahap I pada bulan April sebesar 40%

2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%

3) Tahap III pada bulan November sebesar 20%

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:

1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri.

2) APBD kabupaten telah ditetapkan. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan persyaratan APBD ditetapkan. Untuk mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain-lain

Kelompok Pendapatan Lain-Lain meliputi Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga. Pelaksanaan penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga berupa kas dilakukan melalui Bendahara Desa. Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tunai oleh Bendahara Desa disetorkan ke Rekening Kas Desa. Pencatatan penerimaan dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.

3. Pelaksanaan Pengeluaran Belanja

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBD Desa. Setelah APBD Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APBD Desa. Pelaksanaan APBD Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan Pembiayaan mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

□ **Penerimaan Pembiayaan**
Penerimaan Pembiayaan di desa Temboro untuk tahun 2015 nihil, karena penerimaan anggaran dana desa pada tahun 2014.

□ **Pengeluaran Pembiayaan**
Pengeluaran Pembiayaan di desa Temboro untuk tahun 2015 nihil, karena penerimaan anggaran dana desa pada tahun 2014.

5. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnyadilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

Bendahara Desa Temboro melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan buktikuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk kedalam Rekening Kas Desa.

Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa

juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan.

Pencatatan dalam Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rinci dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

2. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja Kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/ pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran.

Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan jika memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan.

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan Realisasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan.

Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rinci dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan

Realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati (melalui camat):

- 1) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa


Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada

Bupati melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

Flowchart Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran



Gambar 2 Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Temboro sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri No.113/2014, telah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Temboro telah disampaikan kepadabupati setiap semester. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dilakukan:


- 1) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- 2) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Hal yang bisa menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa adalah Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.
- Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Camat yaitu tentang: APB Desa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa.



Gambar 3 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Dalam penyusunan anggaran dana desa dan pembuatan laporan pertanggungjawabannya Desa Temboro masih menggunakan program yang masih sederhana.
2. Penyusunan Anggaran Dana Desa yang dibuat di Desa Temboro telah menerapkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa yang dibuat oleh Desa Temboro sudah sesuai dengan tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Saran

1. Perlunya suatu upaya untuk memberikan kemudahan dalam proses penyusunan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran dan lainnya dengan menggunakan program / aplikasi komputer.
2. Perlunya dukungan dari berbagai elemen dalam pemerintahan Desa Temboro untuk lebih bisa meningkatkan kualitas SDM-nya terkait penguasaan IT.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Soejono, dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Terapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Desa.
- _____ No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- V. Wiratna Sujarweni, 2015, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.